

KAJIAN HUKUM TERHADAP KETERLAMBATAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009  
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH

*Bayu Indra Saputra*

*16.11.1001.1011.104*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda Indonesia*

**ABSTRACT**

*Tax is a compulsory contribution by the state that can be imposed, which aims at public expenditures related to the state's task of administering government. Not only are taxpayers obligated to pay dues or taxable entrepreneurs are also obliged to provide correct and timely tax returns in submitting the tax report. But the tax reporting process, there are still many taxable entrepreneurs who are negligent or late in submitting the report. The problem raised in this paper is how the mechanism for reporting Value Added Tax on Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods and How Sanctions against taxpayers who are late in reporting the Value Added Tax period. The*

*type of research used is normative juridical research, library research with the problem approach used in writing this thesis is the statutory approach. The results of the research show that the mechanism of reporting the value added tax that has been made by the government is quite easy to do by taxpayers, especially taxable entrepreneurs. Then the application of sanctions for taxable entrepreneurs who are late to report value added tax is subject to sanctions in the form of administrative sanctions that are still quite mild.*

**ABSTRAK**

Pajak merupakan iuran wajib oleh kepada Negara yang dapat dipaksakan, yang

bertujuan untuk pengeleluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tidak hanya wajib membayar iuran wajib pajak atau pengusaha kena pajak juga wajib untuk memberikan laporan pajak yang benar serta tepat waktu dalam menyampaikan laporan pajak tersebut.

Namun dalam proses pelaporan pajak tersebut, masih banyak pengusaha kena pajak yang lalai atau terlambat dalam menyampaikan laporan tersebut.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bagaimana Sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat

melaporkan masa Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitan kepustakaan dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pendekatan Perundang – undangan (*statute approach*). Hasil penelitan menunjukkan bahwa mengenai mekanisme pelaporan pajak pertambahan nilai yang telah dibuat oleh pemerintah sudah cukup mudah untuk dilakukan oleh wajib pajak terutama pengusaha kena pajak. Lalu penerapan sanksi bagi pengusaha kena pajak yang terlambat untuk melaporkan pajak pertambahan nilai dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi yang masih cukup ringan.

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara. Pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara,

diharapkan timbul kedisiplinan rakyat untuk memenuhi kewajiban membayar dan juga melaporkan pajaknya. Diantara jenis pajak yang dikenakan di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adalah salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mulai berlaku pada tanggal 1 april 1985, Pasal 20 Undang-Undang ini menentukan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dinamakan Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai Tahun 1984, yang kemudian dikenal lebih dikenal dengan sebutan UU PPN 1984.<sup>1</sup>

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pajak yang wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setiap bulannya. Dalam proses pelaporan PPN ini jika ada perubahan atau pembatalan transaksi

---

<sup>1</sup> Untung Sukardji, 2008, *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 5.

maka wajib pajak harus mengetahui bahwa setiap perubahan atau pembatalan transaksi atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang telah dibentuk harus dilakukan pembetulan. Hal itu perlu dilakukan karena setiap SPT Masa PPN yang dibentuk berada dalam status siap dilaporkan, tidak secara otomatis jika ada perubahan transaksi di dalamnya, SPT Masa PPN akan ikut berubah. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memahami hal ini.

Setiap detail yang tercantum dalam SPT Masa PPN merupakan tanggung jawab dari wajib pajak, untuk itu maka harus benar-benar teliti dalam proses pelaporan PPN ini. Apabila ketidak telitian ini tidak diantisipasi maka akan menjadi kelupaan yang berkelanjutan. Mungkin dengan sudah melaporkan SPT Masa PPN yang tidak benar namun tepat waktu, wajib pajak tidak perlu melakukan perbaikan. Padahal yang perlu diketahui dari wajib pajak ialah informasi transaksi wajib pajak bisa diketahui dari

segala sumber. Jika dalam pelaporan SPT Masa PPN wajib pajak tidak terdapat suatu transaksi pajak keluaran tertentu, dapat dilakukan pengecekan lewat SPT Masa PPN lawan transaksi. Lawan transaksi yang melaporkan pajak masukkan dengan wajib pajak tersebut, menjadi trigger awal sebagai dasar diterbitkannya surat klarifikasi kepada wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai. Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009

juga mengatur bahwa PPN atas penyerahan JKP yang dibatalkan (sebagian/seluruhnya) dapat dikurangkan dari PPN terutang yang terjadi dalam masa pajak terjadinya pembatalan. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan, sama seperti pajak – pajak lainnya yang diterapkan di Indonesia, untuk itu sebagai salah satu sumber pemasukan kas negara pemerintah menetapkan aturan – aturan bagi penguasa kena pajak untuk dapat memberikan laporan yang benar dan tepat waktu dalam hal melaporkan Pajak Pertambahan Nilai ini. Namun fakta hukum yang terjadi dilapangan adalah terkait dengan sistem pelaporan yang minim diketahui oleh wajib pajak atau pengusaha kena pajak, yaitu mengenai mekanisme pelaporan tersebut sudah sesuai atau tidak, bahkan tidak jarang juga mengalami keterlambatan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **“Kajian Hukum**

**Terhadap Keterlambatan Pelaporan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah”**

### **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Adapun perumusan dan pembatasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaporan Pajak Pertambahan Nilai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ?
2. Bagaimana Sanksi terhadap wajib pajak yang terlambat melaporkan masa Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ?

### **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Dalam penelitian skripsi ini penulis bermaksud untuk :

1. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus Samarinda, sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai, serta di harapkan pula penelitian ini dapat menjadi wacana atau referensi sebagai sumbangan pemikiran bagi para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Samarinda.

## **Hasil Penelitan dan Pembahasan**

### **A. Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai**

Praktek pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia merupakan pelaksanaan atas sejumlah dasar hukum PPN. Peraturan perundang-undangan tentang PPN inilah yang mengatur subjek, objek, tarif dan administrasi PPN lainnya.

Undang-undang No. 42 tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN. Dengan kata lain, peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Dasar hukum PPN di Indonesia mengatur seluk beluk yang berkaitan dengan administrasi PPN. Contohnya adalah menentukan objek PPN. Berikut ini sejumlah objek pungutan PPN :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) di dalam daerah pabean oleh PKP.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan ekspor JKP oleh PKP.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pasal 3A ayat 1 yang berbunyi “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan Wajib memungut, menyetor, dan melaporkan

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Tarif PPN ditetapkan sebesar 10% dan tarif atas ekspor BKP/JKP sebesar 0% dengan ketentuan dapat diubah serendah-rendahnya menjadi 5% dan setinggi-tingginya 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur melalui PMK No.197/PMK.03/2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi Rp 4.800.000.000. Pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi Rp 4.800.000.000. Kemudian bagi pengusaha kecil yang jumlah penjualan barang dan jasa kurang dari Rp.4.800.000.000. tidak wajib untuk

dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Terdapat pengecualian sanksi administrasi berupa denda apabila disebabkan oleh gangguan pada sistem *e-Filing* DJP sehingga menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan SPT Masa PPN.

Terbitnya peraturan menteri keuangan No. 9/PMK.03/2018 menghapuskan pilihan penyampaian SPT Masa PPN melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). PKP kini diwajibkan melakukan *e-Filing* PPN dengan menggunakan SPT Masa PPN Elektronik (SPT Masa 1111). Adanya kewajiban *e-Filing* PPN ini juga dapat meminimalisir risiko keterlambatan, karena wajib pajak dapat melaporkan dari mana saja dan kapan saja.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga mempermudah wajib pajak menjadi

tidak perlu melakukan pelaporan atas PPN dengan ketentuan SPT Masa PPN Nihil, alias tidak ada transaksi PPN. *e-Filing* PPN wajib dilakukan jika hanya ada transaksi.

Menurut PMK No.9/PMK.03/2018, wajib pajak dapat menyampaikan SPT Masa Elektronik PPN (SPT Masa 1111) melalui saluran *e-Filing* berikut ini :

1. Laman Direktorat Jenderal Pajak
2. Laman penyalur SPT elektronik, seperti aplikasi *e-Filing* Online Pajak yang merupakan Penyedia Jasa Aplikasi resmi DJP.
3. Saluran suara digital ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Untuk Wajib Pajak tertentu.
4. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak
5. Saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.



Bentuk SPT Masa PPN bisa di lihat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN. Berdasarkan bentuknya, SPT terbagi menjadi 2, yakni formulir kertas atau dokumen elektronik.

Setiap PKP yang baru pertama kali melakukan lapor pajak online untuk PPN, harus mengaktivasi EFIN (Elektronic Filing Identification Number) terlebih dahulu di KPP tempat perusahaannya terdaftar. Formulir yang dibutuhkan untuk mengaktivasi EFIN tersebut, bisa diunduh di aplikasi Online Pajak. Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk diserahkan adalah sebagai berikut :

#### 1. Wajib Pajak Badan

- a. Kartu NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Wajib Pajak Badan;
- b. Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan;

- c. Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA);
- d. Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.

#### 2. Wajib Pajak Kantor Cabang

- a. Kartu NPWP atau SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Wajib Pajak kantor cabang;
- b. Kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan;
- c. Kartu identitas diri pengurus (KTP bagi WNI atau KITAS/KITAP bagi WNA);
- d. Surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
- e. Surat kuasa atau penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan.

Sejak diberlakukannya peraturan menteri keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), kini seluruh PKP sudah wajib melaporkan SPT Masa PPN menggunakan dokumen elektronik lewat *e-Filing*. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DJP, terdapat formulir yang digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan kebutuhannya yaitu :

1. Formulir 1111 AB merupakan formulir Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07).
2. Formulir 1111 A1 adalah formulir Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP (D.1.2.32.08).
3. Formulir 1111 A2 adalah formulir Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09).
4. Formulir 1111 B1 merupakan formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP

dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10).

5. Formulir 1111 B2 merupakan formulir Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11).
6. Formulir 1111 B3 adalah formulir Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12).

#### **B. Sanksi Terhadap Wajib Pajak Yang Terlambat Melaporkan Masa Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak merupakan iuran yang dipungut negara dan sifatnya memaksa. Ada berbagai macam peraturan atau dasar hukum terkait perpajakan yang perlu dimengerti masyarakat agar tidak terkena sanksi di kemudian hari. Terlambat untuk melaporkan SPT masa PPN akan dikenakan sanksi yang harus ditanggung

oleh PKP. Sanksi akan bertambah berat jika PKP sudah mendapatkan approval atas faktur pajak yang dibuatnya. Hal tersebut bisa saja terjadi pada Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang lupa atau lalai mengelola faktur pajaknya.

Banyak PKP yang beranggapan Faktur pajak sudah dibuat dan di-*approved* sama artinya dengan melaporkan SPT Masa PPN. Padahal sebenarnya tanpa melaporkan faktur pajak tersebut bersamaan dengan SPT Masa PPN, PKP berpotensi terkena sanksi. Batas waktu lapor pajak online untuk PPN adalah paling lama setiap akhir bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan sanksi terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT masa PPN diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Apabila Surat

Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.”

Terdapat pengecualian sanksi administrasi berupa denda yang diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan terdapat pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Penaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia;
5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;

7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
8. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Bagi PKP yang sudah membuat faktur pajak kemudian sudah berstatus *approved*, namun tidak atau telat dalam melaporkan SPT Masa PPN, maka akan dikenakan sanksi ganda, yakni sanksi sebesar 2% dari DPP karena tidak melaporkan faktur pajak bersama SPT Masa.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap mekanisme dan sanksi yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 42 tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang PPN. Dengan kata lain,

peraturan ini merupakan dasar hukum terbaru yang mengatur tentang PPN. Peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur melalui PMK No.197/PMK.03/2013 yang juga mengatur PKP sebagai pihak yang wajib melaporkan pajaknya karena jumlah penjualan barang dan jasa yang sudah melebihi Rp 4.800.000.000. Pelaporan dilakukan pada akhir bulan berikutnya setelah jumlah penjualan berhasil melebihi Rp 4.800.000.000. PMK Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), kini seluruh PKP sudah wajib melaporkan SPT Masa PPN menggunakan dokumen elektronik lewat *e-Filing*. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DJP, terdapat formulir yang digunakan untuk

melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan kebutuhannya. PKP yang baru pertama kali melakukan lapor pajak online untuk PPN, harus mengaktivasi EFIN (*Elektronic Filing Identification Number*) terlebih dahulu di KPP tempat perusahaannya terdaftar. Formulir yang dibutuhkan untuk mengaktivasi EFIN tersebut, bisa diunduh di aplikasi Online Pajak. Tanpa melaporkan faktur pajak yang sudah berstatus *approved* bersamaan dengan SPT Masa PPN, PKP berpotensi terkena sanksi. Batas waktu lapor pajak online untuk PPN adalah paling lama setiap akhir bulan berikutnya, setelah masa pajak berakhir.

2. Bagi PKP akan dikenakan Sanksi administrasi berupa denda Rp.500.000 apabila telat lapor SPT Masa PPN atau laporan SPT Masa PPN dilakukan tidak sesuai dengan batas waktu yang

sudah ditentukan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 07 ayat (1). Namun terdapat pengecualian mengenai sanksi yang dikenakan, pengecualian ini terdapat dalam pasal 7 ayat (2).

## **B. Saran**

1. Seyogyanya Dirjen pajak dan jajarannya memberikan penyuluhan secara lebih kepada masyarakat terutama wajib pajak atau pengusaha kena pajak dengan sistem online yang sudah berlaku saat ini, karena masih banyak pengusaha kena pajak belum sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan pajak secara online.
2. Sebaiknya dari Pemerintah ada tindakan lebih tegas untuk Pengusaha Kena Pajak yang sering lalai akan pelaporan masa Pajak Pertambahan Nilai, misalnya dengan memberikan

teguran ringan melalui surat panggilan, kemudian menambah jumlah nominal denda yang dikenakan dari nominal sebelumnya, atau jika masih melakukan pelanggaran yang sama tindakan tegas lainnya adalah dengan memblokir pemilik dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para Pengusaha Kena Pajak yang masih lalai atau terlambat melaporkan masa Pajak Pertambahan Nilai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU BACAAN**

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan* Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007 *Pengantar Ke Filsafat Hukum* Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

A. Mukthie Fadjar 2004, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.

Bambang, Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*, ed 1

Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bohari, 2005, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo. Jakarta.

Chairil Anwar Pohan, 2016, *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Gustian Djuanda, 2011, *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang

Juharni, 2015, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. CV Sah Media, Makasar

Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mariati Rahman, 2017, *Ilmu Administrasi*, CV Sah Media, Makasar.

Nurul Qamar dkk. 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, CV Social Politik Genius Makasar.

Padmo Wahjono, 2002, *Pembangunan hukum di Indonesia*, Visimedia, Jakarta.

Untung Sukardji, 2008, *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, ULA. Bandar Lampung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN.

Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 mengenai pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PPN.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 mengenai Pelaporan SPT masa PPN lewat e-Filling.